

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN BIAYA KEGIATAN RETRIBUSI DAERAH – PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2007

2008

PERBUP NO. 1, BD. 2008. NO. 1 LL. KAB. PEMALANG : 3 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN BIAYA  
KEGIATAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Kegiatan Retribusi Daerah, maka agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Kegiatan Retribusi Daerah.</li><li>- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 65 Tahun 2001, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 1 Tahun 2007, Perda Kab. Pemalang Nomor 12 Tahun 2007.</li><li>- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Kegiatan Retribusi Daerah.</li></ul>
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Januari 2008</li><li>- Terdiri atas 2 Pasal</li><li>- Lampiran 1 halaman</li></ul>